



Standar Pelayanan Pencatatan Perkawinan OA Di Wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap tuhan YME
2. 2. Pas Photo berwarna suami dan istri
3. 3. Fotokopi Dokumen Perjalanan
4. 4. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas
5. 5. KTP-el Asli
6. 6. KK Asli; dan
7. 7. Fotokopi izin perkawinan dari negara atau perwakilan negaranya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengambil formulir dibagian informasi; 2. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir serta menyerahkan persyaratan; 3. Verifikator melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan berkas persyaratan 4. Pemohon mengambil antrian di bagian informasi dan menunggu panggilan antrian; 5. Operator loket mencetak akta Pencatatan Perkawinan OA Di Wilayah NKRI setelah pemohon menyerahkan berkas persyaratannya; 6. Kepala Disdukcapil menerbitkan dan menandatangani akta Pencatatan Perkawinan OA Di wilayah NKRI; 7. Akta yang telah diterbitkan dan ditandatangani diserahkan kepada penduduk;

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Setelah persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan dan tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyelesaian dokumen

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Kab. Pasaman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Bio Data Penduduk

Pengaduan Layanan

☐ Pengaduan tatap muka

- Kotak Pengaduan
- Pojok Konsultasi
- Alamat : Jl. Dt. Sinaro Kayo (By Pass) Jorong IV Nagari Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman.
- Petugas khusus : Masdawani, A.Md

☐ Pengaduan Online

- Email : dkspasm@gmail.com
- No. WA Call Center : 08116611308
- Website : www.disdukcakil.pasamankab.go.id
- Media Sosial :
- Facebook : Disdukcakil Pasaman
- Instagram : disdukcakilpasaman

Petugas : Masdawani, A.Md dan Risca Octarini, SH